



**PUTUSAN**

**Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I**:

1. Nama lengkap : **DJUFRI HUSAIN, A.Md. Ak alias JUFRI alias JUJU**;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 25 November 1988;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 14 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 11 juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 10 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 10 Oktober 2023 sampai dengan 8 November 2023;
10. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya RONGKI ALI, S.H.,M.H ANDY YULIARTO SUPRIADI, S.H.,M.H., dan ZUFLIN LATIF., S.H., Advokat Konsultan Hukum yang berkantor pada Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo yang beralamat di jalan Manado Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah kota Gorontalo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Djufri Husain alias Jufri alias juju, selaku pribadi maupun selaku Karyawan BRI Unit Bone Pantai sesuai Surat Keputusan NOKEP S.92.e-KC-XII/HCP/01/2021 tentang Rotasi Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Gorontalo sebagai Mantri KUR BRI Unit Bone Pantai Kantor Cabang Gorontalo terhitung mulai tanggal 5 Januari 2021, bersama-sama dengan Terdakwa II Pebrianto Hasan alias Ebi, Terdakwa III Fazril Abd Razak Age alias odi pada bulan agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sepanjang tahun 2021 bertempat di Kantor BRI Unit Bone Pantai Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkaranya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam periode tahun 2021 BRI (Persero) Tbk. Unit Bone Pantai telah memproses dan menyetujui pencairan kredit usaha rakyat (KUR) untuk 120 (seratus dua puluh) debitur, sebesar Rp3.428.857.875,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa Pada tahun 2021 PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Bone Pantai telah menerima 120 berkas permohonan kredit usaha rakyat. Proses permohonan kredit tersebut yaitu dimulai dari debitur atau calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan melakukan pendaftaran permohonan kredit di BRI Unit Bone Pantai melalui dua cara:
  - a. Pendaftaran di Kantor Unit oleh Customer Service atau petugas yang ditunjuk;
  - b. Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan BRI Unit (Mantri) dengan menggunakan aplikasi.
- Bahwa Dari 120 (seratus dua puluh) berkas permohonan kredit tersebut selanjutnya Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur dalam aplikasi. Terdakwa I Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (on the spot) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur baru.
- Bahwa Setelah Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri selesai melengkapi kelengkapan dokumen/data dan analisa kredit tersebut kemudian Mantri mengirimkan usulan kredit tersebut ke Kaunit. Selanjutnya saksi Semi Adam. SE. selaku Kaunit Bone Pantai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data yang telah diinput oleh Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri dalam aplikasi dengan foto dokumen kredit dan memeriksa seluruh dokumen untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap dan masih berlaku.

- Bahwa Berdasarkan dokumen kredit yang dibuat oleh debitur dan bank selama proses kredit berlangsung, menunjukkan adanya tahapan proses kredit yang telah dilakukan, yang dimulai dari permohonan/prakarsa kredit, Dokumen kredit itu mencakup dokumen yang dipersyaratkan oleh pejabat pemutus untuk menjamin keamanan dalam pemberian kredit.
- Berdasarkan dokumen pengajuan kredit, terdapat 120 (seratus dua puluh) calon nasabah yang mengajukan pinjaman KUR Mikro kepada BRI Unit Bone Pantai pada tahun 2021 melalui Djufri Husain (selaku Mantri KUR BRI Unit Bone Pantai) dengan melakukan analisis yang hasilnya dituangkan dalam form analisis dan evaluasi kredit melalui aplikasi BRISPOT.
- Bahwa Form Kredit berisi rincian penghasilan dan pengeluaran bulanan calon nasabah sehingga didapatkan berapa laba/rugi bulanan calon nasabah dan berapa kemampuan membayar kembali/kemampuan membayar angsuran/Repayment Capacity nasabah, serta diperoleh hasil akhir berupa jumlah maksimal plafon kredit yang dapat diajukan oleh nasabah.
- Bahwa setelah Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri KUR mengisi Form Analisis dan Evaluasi kredit, proses diteruskan kepada Kepala Unit BRI Bone Pantai. Atas berkas pengajuan dan Form Analisis dan Evaluasi kredit 120 (seratus dua puluh) orang calon nasabah tersebut, Kepala Unit BRI Bone Pantai menyetujui pinjaman dan menuangkannya dalam Form Putusan dan Pencairan Pinjaman untuk kemudian dibuat Surat Pengakuan Hutang yang berfungsi sebagai perjanjian kredit antara Bank BRI Unit Bone Pantai dengan 120 Nasabah.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama tahun 2021, 120 (seratus Dua Puluh) pengajuan KUR tersebut seluruhnya telah disetujui dan ditransfer ke rekening koran masing-masing nasabah sebanyak 120 nasabah sebesar Rp3.428.857.875,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening utang nasabah, seluruhnya nasabah belum pernah ada melakukan pembayaran angsurannya.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Djufri Husain memerintahkan Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age untuk mencari nasabah, selanjutnya Terdakwa II Pebrianto Hasan berperan merekayasa persyaratan berupa alamat di KTP/KK dan membuat Surat keterangan usaha (SKU) sampai mengantarkan nasabah menuju ke bank BRI Unit Bone Pantai untuk Menerima dana KUR tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Djufri Husain memerintahkan kepada Terdakwa lainnya untuk mengubah alamat di KTP/KK dan membuat Surat keterangan usaha (SKU) tiap debitur supaya masuk dalam wilayah layanan karena nasabah yang saksitemukan berada di luar wilayah pelayanan BRI Unit Bone Pantai, misalnya diubah menjadi Desa Ilohuwa dengan Desa Taludaa.
- Bahwa setelah mengubah data kependudukan data calon nasabah, Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri hanya mengambil gambar di dekat rumah penerima KUR seolah-olah calon nasabah sudah disurvei usaha dan tempat tinggalnya.
- Bahwa rumahnya adalah tempat berkumpul calon nasabah dari luar wilayah layanan yang selanjutnya dibuatkan administrasi persyaratan seperti KTP/KK, foto survei dan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai syarat Fasilitas KUR di Bank BRI Unit Bone Pantai, dan kemudian akan diproses oleh Terdakwa I Djufri Husain.
- Bahwa berkas calon nasabah yang telah diubah datanya oleh Terdakwa II Pebrianto Hasan seolah-olah asli seperti KTP/KK, foto survei, dan SKU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



selanjutnya mengganti foto pemilik KTP harus dikupas dulu plastiknya lalu menukar foto kemudian di-press/ditekan sehingga terlihat seolah-olah seperti aslinya.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan membantu Terdakwa I Djufri Husain, Terdakwa II Pebrianto Hasan Menerima upah dari Terdakwa I Djufri Husain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan kemudian upah tersebut dibagi dua dengan Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa II Pebrianto Hasan setiap kali membantu perbuatan Terdakwa I Djufri Husain, Menerima upah dari Terdakwa I Djufri Husain sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk mengubah data pada KTP/KK dan membuatkan SKU (Surat keterangan Usaha) seolah-olah asli sebagai syarat fasilitas kredit KUR BRI Unit Bone Pantai.
- Bahwa Terdakwa II; Pebrianto Hasan pernah menerima transfer uang dari rekening nasabah:
  - Adrian Maku yaitu sebesar Rp9.000.000,00;
  - Ahmadriyad Lakoro yaitu sebesar Rp8.500.000,00;
  - Aldi Hulopi Rp yaitu sebesar Rp14.550.000,00;
  - Aldi Lakibula yaitu sebesar Rp20.001.000,00;
  - Diki Candra Pakaya yaitu sebesar Rp12.755.000,00;
  - Indra Laja yaitu sebesar Rp9.000.000,00;
  - Moh Rizal Damilu yaitu sebesar Rp2.025.000,00;
  - Moh Ruslan yaitu sebesar Rp3.400.000,00;
  - Respi Kulati yaitu sebesar Rp9.000.000,00;
  - Saipul Manunu yaitu sebesar Rp13.900.000,00;
  - Trisnawati Mohulaingo yaitu sebesar Rp23.150.000,00;
- Bahwa Terdakwa III; Fazril Abdul Razak Age yang melakukan transfer kepada Terdakwa II; Pebrianto Hasan, kemudian uang yang masuk ke rekening Terdakwa II; Pebrianto Hasan tersebut selanjutnya Terdakwa II;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Pebrianto Hasan diserahkan kepada Terdakwa I; Djufri Husain dengan cara tunai.

- Bahwa setelah nasabah menerima uang Dana KUR, Terdakwa III; Fazril Abdul Razak menjemput nasabah kemudian mengambil KTP palsu, uang, buku tabungan, dan ATM, akan tetapi sebelumnya Terdakwa III memberikan uang kepada nasabah dengan jumlah bervariasi terkadang ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai perintah Terdakwa I; Djufri Husain.
- Bahwa Uang, Buku Tabungan, dan ATM yang di kuasai oleh Para penerima KUR kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang yang telah melakukan pencairan dana oleh Terdakwa III; Fazril Abdul Razak diambil lagi, selanjutnya dana yang ada dalam rekening tersebut di kirim melalui transfer antar rekening kepada Terdakwa II Pebrianto Hasan selanjutnya Terdakwa II Pebrianto Hasan menarik sisa dana tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa I Djufri Husain.
- Bahwa Terdakwa I Djufri Husain dan Terdakwa II Pebrianto Hasan pernah mendatangi saudara Rolis Ismail dan saudara Herni Gintulangi dengan tujuan untuk mengarahkan apabila ada pemeriksaan mengenai dana KUR Bank BRI tersebut, maka Terdakwa I Djufri Husain dan Terdakwa II Pebrianto Hasan menyampaikan untuk mengakui "yang menggunakan uang yakni pak Rolis Ismail sebagian dan nasabah sebagian" dan pada waktu itu Rolis Ismail sempat diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Apriyanto Yusuf diperintahkan oleh Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age dan Terdakwa II Pebrianto Hasan untuk mencari calon nasabah penerima fasilitas kredit KUR di BRI Unit Bone Pantai dan ada sekitar kurang-lebih 40 orang saksi Apriyanto Yusuf alias Apris ajak sebagai calon nasabah KUR di BRI Unit Bone Pantai, selanjutnya saksi Apriyanto diberi upah awalnya Rp50.000,00 hingga Rp300.000,00 per orang.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pihak dari luar Kecamatan Bone Pantai yang turut melakukan pinjaman KUR di BRI Unit Bone Pantai kurang lebih sekitar 47 (empat puluh tujuh) orang yang berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana hal tersebut di luar wilayah pelayanan Bank BRI unit Bone pantai, namun oleh Terdakwa I Djufri Husain selaku pemrakarsa tetap mengajukan pinjaman KUR seolah-olah pihak tersebut merupakan warga dari kecamatan Bone Pantai dan saksi Semi Adam. SE. yang bertindak selaku Kepala Unit Bank BRI Bone pantai dan juga selaku pemutus tetap melakukan pencairan Dana KUR tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pihak internal BRI Cabang Gorontalo yakni saksi internal Muh. Taswin T. sebagai Ketua, saksi Raflin Kunu, saksi Randy L. Loupatty, saksi Alfred Mayulu menemukan fakta jika Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri bekerjasama dengan Pihak Eksternal BRI Terdakwa II; Pebrianto Hasan dan Terdakwa III; Fazril Abdul Razak Age untuk mencari calon debitur dan bekerjasama memalsukan sebahagian data-data untuk diajukan Kredit KUR di BRI Unit Bone Pantai, dimana Dalam mencari calon nasabah, Calo (Pihak Eksternal BRI) meminta identitas debitur berupa KTP dengan alasan untuk mendapat bantuan rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada calon debitur, Oleh karena domisili calon debitur berada diluar wilayah kerja BRI Unit Bone Pantai, Mantri bekerjasama dengan pihak eksternal yakni Terdakwa II Pebrianto Hasan untuk memalsukan/ manipulasi alamat debitur pada KTP, Terdakwa II Pebrianto Hasan menyiapkan berkas permohonan kredit berupa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur, Terdakwa I selaku mantri melakukan OTS ke tempat tinggal dan alamat usaha yang tidak sesuai dengan alamat tercantum dalam KTP dan SKU pada berkas kredit, tempat tinggal dan atau usaha bukan milik debitur, Setelah pencairan kredit, debitur menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa III Fazril Abdul Razak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Age dan menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada Terdakwa III Fazril Abd.Razak Age.

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni tidak sesuai dengan SK Direksi BRI Nokep Nomor SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin, Lampiran 3. Matris Pelanggaran Fundamental:

- 1) CRD 10, "Menyusun Kembali Laporan Keuangan dan/atau Laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya";
- 2) CRD 12, "Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya".
- 3) CRD 28, "Memberikan Kredit Fiktif dan atau topengan dan/atau tempilan".
  - a) CRD 6 "Memprakarsai/Memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku"
  - b) CRD 29 "Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan/atau debitur/calon debitur".
  - c) Usaha produktif serta dokumentasinya berupa foto tempat/jenis usaha yang dilampirkan bukan merupakan usaha milik calon nasabah yang bersangkutan. Hal tersebut tidak sesuai dengan CRD 43. "Menyarankan, membantu dan/atau melakukan pemalsuan dokumen, tanda tangan atau informasi terkait pelaksanaan kredit".
  - d) Calon Debitur yang diajukan tidak mempunyai usaha produktif dan layak. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Butir V angka 1. Persyaratan Umum Calon Debitur Huruf a: "Mempunyai usaha produktif dan layak",

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dan angka 3 "Telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan".

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimana Data, dokumen, dan informasi dari calon debitur tidak dinilai kebenarannya secara pasti. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), BAB III. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Bisnis Mikro, Tanggung Jawab Pemrakarsa di antaranya "Memastikan bahwa data, informasi, dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah".
- Tidak sesuai dengan peraturan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), yaitu:
  - a. Huruf F butir r: Pengawasan terhadap Kerawanan Kredit, yaitu:
    - 1) Poin i, Pengawasan terhadap kredit fiktif dilakukan oleh Kaunit dan Customer Service dengan cara memperhatikan beberapa indikasi yang terlihat dari berkas kredit yang bersangkutan, seperti alamat debitur yang tercatat dalam berkas kreditnya yang meragukan, copy bukti diri (KTP/e-KTP), biasanya data tidak jelas/meragukan, foto yang ada tidak cocok dengan namanya dan ada tanda-tanda bekas coretan.
    - 2) Poin ii, Pengawasan terhadap kredit topengan dilakukan oleh Kaunit dan Customer Service dengan cara memperhatikan beberapa indikasi yang terlihat dari berkas kredit yang bersangkutan, seperti berkas kredit yang tidak diisi lengkap, nama debitur dengan tanda tangan yang bersangkutan tidak cocok atau meragukan, dan seterusnya.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 3) Poin iv, Pengawasan terhadap percaloan kredit dapat dilakukan oleh Kaunit dan Customer Service dengan cara memperhatikan beberapa indikasi dengan adanya orang-orang tertentu (calo) yang sering berada di Kantor BRI Unit yang apabila diamati dengan saksama sebenarnya yang bersangkutan tidak sedang mempunyai kepentingan di BRI Unit.
- b. Huruf D Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Perkreditan Bisnis Mikro, Angka 1. Pejabat Pemrakarsa memiliki tugas di antaranya:
- 1) Melakukan pemeriksaan atas semua data atau informasi awal dari calon debitur;
  - 2) Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
  - 3) Dan seterusnya.
- Angka 2, Pejabat Pemutus memiliki tugas di antaranya:
- 1) Meyakini kebenaran data informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa;
  - 2) Apabila diperlukan Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap hal-hal atau kondisi terkait analisis dan evaluasi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pejabat pemrakarsa;
  - 3) Dan seterusnya.
- c. Prosedur *OnThe Spot* tidak dilakukan dengan semestinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. SK Direksi BRI Nokep Nomor SE.48-DIR/HCS/09/2020, CRD 8, yaitu "Tidak melakukan pemeriksaaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku"
  2. SK Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP PP.16-DIR/KRD/12/2020, huruf E Proses Prakarsa dan Pemberian Putusan Kredit, angka 2, butir b. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur, yaitu "Mantri mengadakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



pemeriksaan di tempat usaha calon debitur/debitur (on the spot), untuk mengetahui, menilai, dan meyakini hal-hal yang harus dianalisis sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, dan seterusnya”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ke-1 dan Ke-2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:

1. *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.*
2. *Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.*

Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan.

- Bahwa keuangan Negara yang dipisahkan berupa BUMN termasuk dalam lingkup keuangan Negara. Hal tersebut disamping tertuang dalam penjelasan secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

*“Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”*

- Bahwa Ka unit BRI Bone Pantai Pejabat Pemutus tidak secara maksimal meyakini terhadap data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa adalah lengkap dan benar. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Tbk. NOKEP PP.16-DIR/KRD/12/2020, BAB III. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D, angka 2. tentang Pejabat Pemutus memiliki Tugas dan Tanggung Jawab, yaitu “Apabila diperlukan Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap hal-hal atau kondisi terkait analisis dan evaluasi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pejabat pemrakarsa”, dan bertanggung jawab “Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa adalah lengkap, benar, dan masih berlaku, dan Memutus Kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian Kredit yang sehat”.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.01/S.620/PW31/5/2022 tertanggal 5 Agustus 2022 maka disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Bone Pantai pada Tahun 2021, adalah **sejumlah Rp3.483.857.875,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah seluruh pencairan KUR 120 Nasabah	3.483.857.875,00
2	Jumlah pencairan kredit sesuai ketentuan	0,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	<b>3.483.857.875,00</b>

atau setidaknya **sejumlah Rp3.483.857.875,00 (tiga millar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)** sebagaimana yang dinikmati oleh Para Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



SUBSIDIAR:

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Djufri Husain alias Jufri alias juju, selaku pribadi maupun selaku Karyawan BRI Unit Bone Pantai sesuai Surat Keputusan NOKEP S.92.e-KC-XII/HCP/01/2021 tentang Rotasi Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Gorontalo sebagai Mantri KUR BRI Unit Bone Pantai Kantor Cabang Gorontalo terhitung mulai tanggal 5 Januari 2021, bersama-sama dengan Terdakwa II Pebrianto Hasan alias Ebi, Terdakwa III Fazril Abd Razak Age alias Odi pada bulan agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sepanjang tahun 2021 bertempat di Kantor BRI Unit Bone Pantai Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dalam periode tahun 2021 BRI (Persero) Tbk Unit Bone Pantai telah memproses dan menyetujui pencairan kredit usaha rakyat (KUR) untuk 120 (seratus dua puluh) debitur, sebesar Rp3.428.857.875,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa Pada tahun 2021 PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Bone Pantai telah menerima 120 berkas permohonan kredit usaha rakyat. Proses permohonan kredit tersebut yaitu dimulai dari debitur atau calon debitur

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





mengajukan permohonan kredit dengan melakukan pendaftaran permohonan kredit di BRI Unit Bone Pantai melalui dua cara:

- a. Pendaftaran di Kantor Unit oleh Customer Service atau petugas yang ditunjuk;
  - b. Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan BRI Unit (Mantri) dengan menggunakan aplikasi.
- Bahwa Dari 120 (seratus dua puluh) berkas permohonan kredit tersebut selanjutnya Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur dalam aplikasi. Terdakwa I Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (on the spot) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur baru.
  - Bahwa Setelah Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri selesai melengkapi kelengkapan dokumen/data dan analisa kredit tersebut kemudian Mantri mengirimkan usulan kredit tersebut ke Kaunit. Selanjutnya saksi Semi Adam. SE selaku Kaunit Bone Pantai bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data yang telah diinput oleh Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri dalam aplikasi dengan foto dokumen kredit dan memeriksa seluruh dokumen untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap dan masih berlaku.
  - Bahwa Berdasarkan dokumen kredit yang dibuat oleh debitur dan bank selama proses kredit berlangsung, menunjukkan adanya tahapan proses kredit yang telah dilakukan, yang dimulai dari permohonan/prakarsa kredit, Dokumen kredit itu mencakup dokumen yang dipersyaratkan oleh pejabat pemutus untuk menjamin keamanan dalam pemberian kredit.
  - Berdasarkan dokumen pengajuan kredit, terdapat 120 (seratus dua puluh) calon nasabah yang mengajukan pinjaman KUR Mikro kepada BRI Unit Bone Pantai pada tahun 2021 melalui Djufri Husain (selaku Mantri KUR BRI Unit Bone Pantai) dengan melakukan analisis yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



hasilnya dituangkan dalam form analisis dan evaluasi kredit melalui aplikasi BRISPOT.

- Bahwa Form Kredit berisi rincian penghasilan dan pengeluaran bulanan calon nasabah sehingga didapatkan berapa laba/rugi bulanan calon nasabah dan berapa kemampuan membayar kembali/kemampuan membayar angsuran/Repayment Capacity nasabah, serta diperoleh hasil akhir berupa jumlah maksimal plafon kredit yang dapat diajukan oleh nasabah.
- Bahwa Setelah Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri KUR mengisi Form Analisis dan Evaluasi kredit, proses diteruskan kepada Kepala Unit BRI Bone Pantai. Atas berkas pengajuan dan Form Analisis dan Evaluasi kredit 120 (seratus dua puluh) orang calon nasabah tersebut, Kepala Unit BRI Bone Pantai menyetujui pinjaman dan menuangkannya dalam Form Putusan dan Pencairan Pinjaman untuk kemudian dibuat Surat Pengakuan Hutang yang berfungsi sebagai perjanjian kredit antara Bank BRI Unit Bone Pantai dengan 120 Nasabah.
- Selama tahun 2021, 120 (seratus Dua Puluh) pengajuan KUR tersebut seluruhnya telah disetujui dan ditransfer ke rekening koran masing-masing nasabah sebanyak 120 nasabah sejumlah Rp3.428.857.875,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa Berdasarkan rekening utang nasabah, seluruhnya nasabah belum pernah ada melakukan pembayaran angsurannya.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Djufri Husain memerintahkan Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age untuk mencari nasabah, selanjutnya Terdakwa II Pebrianto Hasan berperan merekayasa persyaratan berupa alamat di KTP/KK dan membuat Surat keterangan usaha (SKU) sampai mengantar nasabah menuju ke bak BRI Unit bone pantai untuk Menerima dana KUR tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Djufri Husain memerintahkan kepada Terdakwa lainnya untuk mengubah alamat di KTP/KK dan membuat Surat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



keterangan usaha (SKU) tiap debitur supaya masuk dalam wilayah layanan karena nasabah yang saya temukan berada di luar wilayah pelayanan BRI Unit Bone Pantai, misalnya diubah menjadi Desa Ilohuuwa dengan Desa Taludaa.

- Bahwa Setelah mengubah data kependudukan data calon nasabah, Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri hanya mengambil gambar di dekat rumah penerima KUR seolah-olah calon nasabah sudah disurvei usaha dan tempat tinggalnya.
- Bahwa rumahnya adalah tempat berkumpul calon nasabah dari luar wilayah layanan yang selanjutnya dibuatkan administrasi persyaratan seperti KTP/KK, foto survei dan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai syarat Fasilitas KUR di Bank BRI Unit Bone Pantai, dan kemudian akan diproses oleh Terdakwa I Djufri Husain.
- Bahwa berkas calon nasabah yang telah di ubah datanya oleh Terdakwa II Pebrianto Hasan seolah-olah asli seperti KTP/KK, foto survei, dan SKU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age, selanjutnya mengganti foto pemilik KTP harus dikupas dulu plastiknya lalu menukar foto kemudian di-press/ditekan sehingga terlihat seolah-olah seperti aslinya.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan membantu Terdakwa I Djufri Husain, Terdakwa II Pebrianto Hasan Menerima upah dari Terdakwa I Djufri Husain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan kemudian upah tersebut dibagi dua dengan Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age dan dipergnakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa II Pebrianto Hasan setiap kali membantu perbuatan Terdakwa I Djufri Husain, Menerima upah dari Terdakwa I Djufri Husain sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per orang untuk mengubah data pada KTP/KK dan membuatkan SKU (Surat Keterangan Usaha) seolah-olah asli sebagai syarat fasilitas kredit KUR BRI Unit Bone Pantai.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa Terdakwa II Pebrianto Hasan pernah menerima transfer uang dari rekening nasabah:
  - Adrian Maku yaitu sebesar Rp9.000.000,00;
  - Ahmadriyad Lakoro yaitu sebesar Rp8.500.000,00;
  - Aldi Hulopi Rp yaitu sebesar Rp14.550.000,00;
  - Aldi Lakibula yaitu sebesar Rp20.001.000,00;
  - Diki Candra Pakaya yaitu sebesar Rp12.755.000,00;
  - Indra Laja yaitu sebesar Rp9.000.000,00;
  - Moh Rizal Damilu yaitu sebesar Rp2.025.000,00;
  - Moh Ruslan yaitu sebesar Rp3.400.000,00;
  - Respi Kulati yaitu sebesar Rp9.000.000,00;
  - Saipul Manunu yaitu sebesar Rp13.900.000,00;
  - Trisnawati Mohulaingo yaitu sebesar Rp23.150.000,00;
- Bahwa Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age yang melakukan transfer kepada Terdakwa II Pebrianto Hasan, kemudian uang yang masuk ke rekening Terdakwa II Pebrianto Hasan tersebut selanjutnya Terdakwa II Pebrianto Hasan diserahkan kepada Terdakwa I Djufri Husain dengan cara tunai.
- Bahwa setelah nasabah menerima uang Dana KUR, Terdakwa III Fazril Abdul Razak menjemput nasabah kemudian mengambil KTP palsu, uang, buku tabungan, dan ATM, akan tetapi sebelumnya Terdakwa III memberikan uang kepada nasabah dengan jumlah bervariasi terkadang ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai perintah Terdakwa I Djufri Husain.
- Bahwa Uang, Buku Tabungan, dan ATM yang di kuasai oleh Para penerima KUR kurang lebih sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang yang telah melakukan pencairan dana oleh Terdakwa III Fazril Abdul Razak diambil lagi, selanjutnya dana yang ada dalam rekening tersebut di kirim melalui transfer antar rekening kepada Terdakwa II Pebrianto Hasan selanjutnya Terdakwa II Pebrianto hasan menarik sisa dana tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa I Djufri Husain.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa Terdakwa I Djufri Husain dan Terdakwa II Pebriyanto hasan pernah mendatangi saudara a. Rolis Ismail dan saudara Herni Gintulangi dengan tujuan untuk mengarahkan apabila ada pemeriksaan mengenai dana KUR Bank BRI tersebut, maka Terdakwa I Djufri Husain dan Terdakwa II Pebriyanto hasan menyampaikan untuk mengakui “yang menggunakan uang yakni pak Rolis Ismail sebagian dan nasabah sebagian” dan pada waktu itu Rolis Ismail sempat diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Apriyanto Yusuf diperintahkan oleh Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age dan Terdakwa II Pebriyanto Hasan untuk mencari calon nasabah penerima fasilitas kredit KUR di BRI Unit Bone Pantai dan ada sekitar kurang-lebih 40 orang saksi Apriyanto Yusuf ajak sebagai calon nasabah KUR di BRI Unit Bone Pantai, selanjutnya saksi Apriyanto diberi upah awalnya Rp50.000,00 hingga Rp300.000.00 per orang.
- Bahwa terdapat pihak dari luar Kecamatan Bone Pantai yang turut melakukan melakukan pinjaman KUR di BRI Unit Bone Pantai kurang lebih sekitar 47 (empat puluh tujuh) orang yang berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana hal tersebut di luar wilayah pelayanan Bank BRI unit Bone pantai, namun oleh Terdakwa I Djufri Husain selaku pemrakarsa tetap mengajukan pinjaman KUR seolah-olah pihak tersebut merupakan warga dari kecamatan Bone Pantai dan saksi Semi Adam. SE yang bertindak selaku Kepala Unit Bank BRI Bone pantai dan juga selaku pemutus tetap melakukan pencairan Dana KUR tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pihak internal BRI Cabang Gorontalo yakni saksi internal Muh. Taswin T. sebagai Ketua, saksi Rafli Kunu, saksi Randy L. Loupatty, saksi Alfred Mayulu menemukan fakta jika Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri bekerjasama dengan Pihak Eksternal BRI Terdakwa II Pebriyanto Hasan dan Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age untuk mencari calon debitur dan bekerjasama memalsukan sebahagian data-data untuk diajukan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Kredit KUR di BRI Unit Bone Pantai, dimana Dalam mencari calon nasabah, Calo (Pihak Eksternal BRI) meminta identitas debitur berupa KTP dengan alasan untuk mendapat bantuan rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada calon debitur, Oleh karena domisili calon debitur berada diluar wilayah kerja BRI Unit Bone Pantai, Mantri bekerjasama dengan pihak eksternal yakni Terdakwa II Pebrianto Hasan untuk memalsukan/manipulasi alama debitur pada KTP, Terdakwa II Pebrianto Hasan menyiapkan berkas permohonan kredit berupa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur, Terdakwa I selaku mantri melakukan OTS ke tempat tinggal dan alamat usaha yang tidak sesuai dengan alamat tercantum dalam KTP dan SKU pada berkas kredit, tempat tinggal dan atau usaha bukan milik debitur, Setelah pencairan kredit, debitur menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age dan menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada Terdakwa III Fazril Abd.Razak Age.

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni tidak sesuai dengan SK Direksi BRI Nokep Nomor SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin, Lampiran 3. Matris Pelanggaran Fundamental:
  - 1) CRD 10, "Menyusun Kembali Laporan Keuangan dan/atau Laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya";
  - 2) CRD 12, "Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya".
  - 3) CRD 28, "Memberikan Kredit Fiktif dan atau topengan dan/atau tempilan".
    - a) CRD 6 "Memprakarsai/Memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- b) CRD 29 “Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan/atau debitur/calon debitur”.
  - c) Usaha produktif serta dokumentasinya berupa foto tempat/jenis usaha yang dilampirkan bukan merupakan usaha milik calon nasabah yang bersangkutan. Hal tersebut tidak sesuai dengan CRD 43. “Menyarankan, membantu dan/atau melakukan pemalsuan dokumen, tanda tangan atau informasi terkait pelaksanaan kredit”.
  - d) Calon Debitur yang diajukan tidak mempunyai usaha produktif dan layak. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Butir V angka 1. Persyaratan Umum Calon Debitur Huruf a: “Mempunyai usaha produktif dan layak”, dan angka 3 “Telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan”.
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimana bahwa Data, dokumen, dan informasi dari calon debitur tidak dinilai kebenarannya secara pasti. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), BAB III. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Bisnis Mikro, Tanggung Jawab Pemrakarsa di antaranya “Memastikan bahwa data, informasi, dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah”.
  - Tidak sesuai dengan peraturan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), yaitu:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- a. Huruf F butir r: Pengawasan terhadap Kerawanan Kredit, yaitu:
- 1) Poin i, Pengawasan terhadap kredit fiktif dilakukan oleh Kaunit dan Customer Service dengan cara memperhatikan beberapa indikasi yang terlihat dari berkas kredit yang bersangkutan, seperti alamat debitur yang tercatat dalam berkas kreditnya yang meragukan, copy bukti diri (KTP/e-KTP), biasanya data tidak jelas/meragukan, foto yang ada tidak cocok dengan namanya dan ada tanda-tanda bekas coretan.
  - 2) Poin ii, Pengawasan terhadap kredit topengan dilakukan oleh Kaunit dan Customer Service dengan cara memperhatikan beberapa indikasi yang terlihat dari berkas kredit yang bersangkutan, seperti berkas kredit yang tidak diisi lengkap, nama debitur dengan tanda tangan yang bersangkutan tidak cocok atau meragukan, dan seterusnya.
  - 3) Poin iv, Pengawasan terhadap percaloan kredit dapat dilakukan oleh Kaunit dan Customer Service dengan cara memperhatikan beberapa indikasi dengan adanya orang-orang tertentu (calo) yang sering berada di Kantor BRI Unit yang apabila diamati dengan saksama sebenarnya yang bersangkutan tidak sedang mempunyai kepentingan di BRI Unit.
- b. huruf D Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Perkreditan Bisnis Mikro, angka 1. Pejabat Pemrakarsa memiliki tugas di antaranya:
- 1) Melakukan pemeriksaan atas semua data atau informasi awal dari calon debitur;
  - 2) Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
  - 3) Dan seterusnya.
- Angka 2, Pejabat Pemutus memiliki tugas di antaranya:
- 1) Meyakini kebenaran data informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 2) Apabila diperlukan Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap hal-hal atau kondisi terkait analisis dan evaluasi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pejabat pemrakarsa;
- 3) Dan seterusnya.
- c. Prosedur On The Spot tidak dilakukan dengan semestinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan:
  1. SK Direksi BRI Nokep Nomor SE.48-DIR/HCS/09/2020, CRD 8, yaitu "Tidak melakukan pemeriksaaan secara langsung (on the spot), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku"
  2. SK Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP PP.16-DIR/KRD/12/2020, huruf E Proses Prakarsa dan Pemberian Putusan Kredit, angka 2, butir b. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur, yaitu "Mantri mengadakan pemeriksaan di tempat usaha calon debitur/debitur (on the spot), untuk mengetahui, menilai, dan meyakini hal-hal yang harus dianalisis sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, dan seterusnya".
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ke-1 dan Ke-2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:
  1. *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.*
  2. *Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN; yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



*persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.*

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan.

- Bahwa keuangan Negara yang dipisahkan berupa BUMN termasuk dalam lingkup keuangan Negara. Hal tersebut disamping tertuang dalam penjelasan secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

*"Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah"*

- Bahwa Ka unit BRI Bone Pantai Pejabat Pemutus tidak secara maksimal meyakini terhadap data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa adalah lengkap dan benar. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP PP.16-DIR/KRD/12/2020, BAB III. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf D, angka 2. tentang Pejabat Pemutus memiliki Tugas dan Tanggung Jawab, yaitu "Apabila diperlukan Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap hal-hal atau kondisi terkait analisis dan evaluasi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pejabat pemrakarsa", dan bertanggung jawab "Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa adalah lengkap, benar, dan masih berlaku, dan Memutus Kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian Kredit yang sehat".
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.01/S.620/PW31/5/2022 tertanggal 05 Agustus 2022 maka disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit Usaha

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rakyat (KUR) di BRI Unit Bone Pantai pada Tahun 2021, adalah sebesar Rp3.483.857.875,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah seluruh pencairan KUR 120 Nasabah	3.483.857.875,00
2	Jumlah pencairan kredit sesuai ketentuan	0,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	<b>3.483.857.875,00</b>

atau setidaknya sejumlah Rp3.483.857.875,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana yang dinikmati oleh Para Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal, 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal, 16 November 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango No. Reg. Perk: PDS-02/ BONBOL/Ft.1/05/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut:

#### M E N U N T U T

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara:
  - Terdakwa I Djufri Husain A.Md selama **8 (Delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa IIPebrianto Hasan Alias Ebi selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa IIIFazril Abdul Razak Age Alias Odiselama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda:
  - Terdakwa I Djufri Husain A.Md sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
  - Terdakwa II Pebrianto Hasan Alias Ebi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama **6 (enam) tahun**;
  - Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama **6 (enam) tahun**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti:
  - Terdakwa I Djufri Husain A.Md.:  
Memerintahkan agar Terdakwa I Djufri Husain A.Md membayar **Uang Pengganti sejumlah Rp3.243.857.875,00 (tiga miliar dua ratus**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





**empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

- Terdakwa II Pebrianto Hasan, SE., Alias Ebi:  
Memerintahkan agar Terdakwa membayar **Uang Pengganti sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
- Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age Alias Odi:  
Memerintahkan agar Terdakwa membayar **Uang Pengganti sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Meylan Mosi;
2. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Helis Moha;
3. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ramdan Igrisa;
4. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Rizal Damilu;
5. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Feriyanto Noho;
6. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Vandī Said;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sandi Putra Hayut;
8. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Asrianti H. Puti;
9. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Trisnawati  
Mohulaingo;
10. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Murli Towali;
11. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Riyan Kalama;
12. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Respi Kulati;
13. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Nandi Toi;
14. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Erik Detuage;
15. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Aswin Luli;
16. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ratna Manopo;
17. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Haris Gintulang;
18. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ahmadriyad Lakoro;
19. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Novita Ramli;
20. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Iksan Ibrahim;
21. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Siten Yunus
22. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Jisrin Bidjuni;
23. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Yanwar Ramadhan  
Isa;
24. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Usman Saleh;
25. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Alfian Djako;
26. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Yusrin Nasaru;
27. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mamang Nusi;
28. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Husain  
Dama;
29. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Firman  
Djalil;
30. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Abdul Rahman  
Noho;
31. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sumiaty Daud;
32. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fatmawaty Ismail;
33. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rinto Dama;
34. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Feriyanto Ponini;
35. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ferawati Ponini;
36. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Hapipa Tani;
37. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Norma Pakaya;
38. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ival I. Duma;
39. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Miggel Ismail;
40. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Anzelina A.  
Hasim;
41. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sopyanto Sauwali;
42. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Harun Hasyim;
43. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Adrian Maku;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Pelin Saripi;  
45. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Wahyudin Ismail;  
46. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Nurjana Usman  
Uno;  
47. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Yusup Gobel;  
48. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Reinaldi Misilu;  
49. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Zulkifli Basiru;  
50. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Dino Habu;  
51. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ajis Airmas;  
52. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Limonu;  
53. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Novia Helda  
Rompis;  
54. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Aldi Hulopi;  
55. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Herdiyanto Kulati;  
56. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Agusnawan Suma;  
57. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Oning Saripi;  
58. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Indra Laja;  
59. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Arlan Olii;  
60. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Aldi Lakibula;  
61. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Wilda Bidjuni;  
62. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Asran Haliu;  
63. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Adhipta  
Hermansyah Ali;  
64. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Wawan Y. Haluku;  
65. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Andriyani Gani;  
66. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Muhammad Krisnna  
Gunawan;  
67. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Husen Hunawa;  
68. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fatris Musa;  
69. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Amran Rusman;  
70. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rifaldi Nusi;  
71. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sofyan Monoarfa;  
72. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Makale;  
73. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Ruslan;  
74. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Salim Gani;  
75. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Ihram B.  
Botutihe;  
76. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Rizky  
Bempah;  
77. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Husain Tome;  
78. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rafliando Putra  
Benawan;  
79. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Kasim Abdjul;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



80. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Tomi Hendrawan  
Paputungan;
81. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Idris Datunsolang;  
82. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Meliyana Tangia;  
83. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Hendrik Tangia;  
84. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Saipul Manunu;  
85. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Upik Adenga;  
86. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ilham Ardin;  
87. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sandi Bajeneti;  
88. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Riscy  
Adam;
89. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Nola Misilu;  
90. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fitrolan Radjak;  
91. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Nuzlia Djamadi;  
92. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ruchbandi Rahmat  
T. Yasin;
93. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Karim Laknasa;  
94. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Hendrik Kulati;  
95. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Diki Canra Pakaya;  
96. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Oman Kulati;  
97. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Lalun Kulati;  
98. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ikram Nasiki;  
99. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Lantik Gintulangi;  
100. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Melin Ottu;  
101. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Anita Kulati;  
102. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Masna Taiyo;  
103. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rutna Gonibala;  
104. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Wandris Tangahu;  
105. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Juwita Rumondo;  
106. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mustapa Busa;  
107. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Abdul Hamid Mato;  
108. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Yulianti Haliu.  
109. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Husin Abas;  
110. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Hasan D. Ali;  
111. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Muhamad Taufik  
Botutihe;
112. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Andriyani Gani;  
113. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Peltin Saripi;  
114. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rolis Ismail;  
115. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Harmawati Lumali;  
116. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Lisnawati Saripi;  
117. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Sarif  
Gintulangi;
118. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fatma Gintulangi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Ananita Damilu;
  120. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Wanti Kulati;
  121. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Utari Ismail;
  122. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Herni Gintulangi;
  123. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sartika Tangahu;
  124. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rolis Ismail;
  125. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Harmawati Lumali;
  126. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Lisnawati Saripi;
  127. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Sarif Gintulangi;
  128. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fatma Gintulangi;
  129. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Ananita Damilu;
  130. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Wanti Kulati;
  131. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Utari Ismail;
  132. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Herni Gintulangi;
  133. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sartika Tangahu;
  134. 1 (satu) buah KTP Atas nama Sry Anzelina a hasim dengan nomor NIK: 7501175601990002;
  135. 1 (satu) buah KTP Atas nama Sri Melliya tangia dengan nomor NIK: 7111025603900001;
  136. 1 (satu) buah KTP Atas nama Nurjana usman uno dengan nomor NIK: 7501176808990001;
  137. 1 (satu) buah KTP Atas nama Herni gintulangi dengan nomor NIK: 7111025205700002;
  138. 1 (satu) buah KTP Atas nama Novia Helda Rompis dengan nomor NIK: 7571085111890001;
  139. 1 (satu) buah KTP Atas nama Upik adenga dengan nomor NIK: 7505110109920001;
  140. 1 (satu) buah KTP Atas nama Riyan kalama dengan nomor NIK: 7501200705990001;
  141. 1 (satu) buah KTP Atas nama Ferawati Ponini dengan nomor NIK: 7571054611940002;
  142. 1 (satu) buah KTP Atas nama Moh Iksan Ibrahim dengan nomor NIK: 7171053006980042;
- (Terlampir dalam Berkas Perkara);**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 27 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdawa I DJUFRI HUSAIN, A.Md. Ak Alias JUFRI Alias JUJU Terdakwa II PEBRIANTO HASAN, S.E Alias EBI dan Terdakwa III FAZRIL ABD RAZAK AGE Alias ODI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto atas nama Terdawa I DJUFRI HUSAIN, A.Md. Ak Alias JUFRI Alias JUJU Terdakwa II PEBRIANTO HASAN, S.E Alias EBI dan Terdakwa III FAZRIL ABD RAZAK AGE Alias ODI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 31 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa antara lain Terdakwa I DJUFRI HUSAIN, A.Md. Ak. alias JUFRI alias JUJU; Terdakwa II PEBRIANTO HASAN, S.E alias EBI; dan Terdakwa III FAZRIL ABD RAZAK AGE alias ODI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa antara lain **Terdakwa I DJUFRI HUSAIN, A.Md. Ak alias JUFRI alias JUJU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, **Terdakwa II PEBRIANTO HASAN, S.E alias EBI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan **Terdakwa III FAZRIL ABD RAZAK AGE alias ODI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa antara lain **Terdakwa I DJUFRI HUSAIN, A.Md. Ak alias JUFRI alias JUJU**; untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.243.857.875,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

**Terdakwa II PEBRIANTO HASAN, S.E alias EBI**; untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

**Terdakwa III FAZRIL ABD RAZAK AGE alias ODI** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Meylan Mosi;
2. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Helis Moha;
3. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ramdan Igrisa;
4. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Rizal Damilu;
5. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Feriyanto Noho;
6. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Vandi Said;
7. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sandi Putra Hayut;
8. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Asrianti H. Puti;
9. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Trisnawati

Mohulaingo;

10. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Murli Towali;
11. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Riyan Kalama;
12. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Respi Kulati;
13. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Nandi Toi;
14. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Erik Detuage;
15. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Aswin Luli;
16. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ratna Manopo;
17. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Haris Gintulang;
18. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ahmadiyad Lakoro;
19. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Novita Ramli;
20. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Iksan Ibrahim;
21. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Siten Yunus;
22. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Jisrin Bidjuni;
23. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Yanwar Ramadhan

Isa;

24. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Usman Saleh;
25. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Alfian Djako;
26. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Yusrin Nasaru;
27. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mamang Nusi;
28. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Husain

Dama;

29. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Firman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Djalil;
30. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Abdul Rahman Noho;
31. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sumiaty Daud;
32. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fatmawaty Ismail;
33. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rinto Dama;
34. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Feriyanto Ponini;
35. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ferawati Ponini;
36. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Hapipa Tani;
37. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Norma Pakaya;
38. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ival I. Duma;
39. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Miggel Ismail;
40. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Anzelina A.
- Hasim;
41. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sopyanto Sauwali;
42. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Harun Hasyim;
43. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Adrian Maku;
44. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Pelin Saripi;
45. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Wahyudin Ismail;
46. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Nurjana Usman
- Uno;
47. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Yusup Gobel;
48. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Reinaldi Misilu;
49. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Zulkifli Basiru;
50. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Dino Habu;
51. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ajis Airmas;
52. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Limonu;
53. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Novia Helda
- Rompis;
54. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Aldi Hulopi;
55. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Herdiyanto Kulati;
56. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Agusnawan Suma;
57. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Oning Saripi;
58. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Indra Laja;
59. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Arlan Olii;
60. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Aldi Lakibula;
61. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Wilda Bidjuni;
62. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Asran Haliu;
63. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Adhipta
- Hermansyah Ali;
64. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Wawan Y. Haluku;
65. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Andriyani Gani;
66. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Muhammad Krisnna

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan;

67. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Husen Hunawa;
68. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fatris Musa;
69. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Amran Rusman;
70. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rifaldi Nusi;
71. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sofyan Monoarfa;
72. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Makale;
73. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Ruslan;
74. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Salim Gani;
75. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Ihram B.

Botutihe;

76. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Rizky

Bempah;

77. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Husain Tome;
78. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rafliando Putra

Benawan;

79. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Kasim Abdjul;
80. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Tomi Hendrawan

Paputungan;

81. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Idris Datunsolang;
82. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Meliyana

Tangia;

83. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Hendrik Tangia;
84. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Saipul Manunu;
85. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Upik Adenga;
86. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ilham Ardin;
87. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sandi Bajeneti;
88. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mohamad Riscy

Adam;

89. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Nola Misilu;
90. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fitrolan Radjak;
91. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Nuzlia Djamadi;
92. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ruchbandi Rahmat

T. Yasin;

93. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Karim Laknasa;
94. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Hendrik Kulati;
95. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Diki Canra Pakaya;
96. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Oman Kulati;
97. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Lalun Kulati;
98. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Ikram Nasiki;
99. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Lantik Gintulangi;
100. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Melin Ottu;
101. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Anita Kulati;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Masna Taiyo;  
103. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Rutna Gonibala;  
104. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Wandris Tangahu;  
105. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Juwita Rumondo;  
106. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Mustapa Busa;  
107. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Abdul Hamid Mato;  
108. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Yulianti Haliu.  
109. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Husin Abas;  
110. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Hasan D. Ali;  
111. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Muhamad Taufik

Botutihe;

112. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Andriyani Gani;  
113. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Peltin Saripi;  
114. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama Rolis Ismail;  
115. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Harmawati Lumali;  
116. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Lisnawati Saripi;  
117. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Sarif

Gintulangi;

118. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fatma Gintulangi;  
119. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Ananita Damilu;  
120. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Wanti Kulati;  
121. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Utari Ismail;  
122. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Herni Gintulangi;  
123. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sartika Tangahu;  
124. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama Rolis Ismail;  
125. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Harmawati Lumali;  
126. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Lisnawati Saripi;  
127. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Moh. Sarif

Gintulangi;

128. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Fatma Gintulangi;  
129. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Ananita Damilu  
130. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sri Wanti Kulati;  
131. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Utari Ismail;  
132. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Herni Gintulangi;  
133. 1 (Satu) berkas permohonan kredit atas nama Sartika Tangahu;  
134. 1 (satu) buah KTP Atas nama Sry Anzelina a hasim dengan

nomor NIK: 7501175601990002;

135. 1 (satu) buah KTP Atas nama Sri Melliya tangia dengan nomor  
NIK: 7111025603900001;

136. 1 (satu) buah KTP Atas nama Nurjana usman uno dengan nomor  
NIK: 7501176808990001;

137. 1 (satu) buah KTP Atas nama Herni gintulangi dengan nomor NIK:  
7111025205700002;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





138. 1 (satu) buah KTP Atas nama Novia Helda Rompis dengan nomor NIK: 7571085111890001;
139. 1 (satu) buah KTP Atas nama Upik adenga dengan nomor NIK: 7505110109920001;
140. 1 (satu) buah KTP Atas nama Riyan kalama dengan nomor NIK: 7501200705990001;
141. 1 (satu) buah KTP Atas nama Ferawati Ponini dengan nomor NIK: 7571054611940002;
142. 1 (satu) buah KTP Atas nama Moh Iksan Ibrahim dengan nomor NIK: 7171053006980042;
- (Terlampir dalam Berkas Perkara);**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal, 6 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa I Djufri Husain, A.Md. AK. telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I Djufri Husain, A.Md. AK. telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 November 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I Djufri Husain, A.Md. AK pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Djufri Husain, A.Md. AK telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





(1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan memori banding tanggal 14 November 2023 yang selengkapnya terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie* Tingkat Pertama;
2. Bahwa sesuai pada fakta persidangan Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang menerangkan terdakwa I hanya mantri yang membantu proses pencairan uang KUR yang diajukan Oleh Terdakwa II dan Terdakwa III diakrenakan Berkas-berkas Tersebut telah lengkap dan sesuai Prosedur SOP;
3. Bahwa terdapat fakta fakta yang tidak dipertimbangkan Majelis hakim tingkat Pertama yang akan kami sampaikan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I tidak pernah Merekayasa Berkas-berkas nasabah yang diajukan kepihak Bank Bri yang melakukan tersebut adalah terdakwa II dan terdakwa III;
  - Bahwa Terdakwa I pernah bertanya kepada Terdakwa II dan terdakwa III mengenai berkas-berkas yang diajukan oleh mereka apa tidak ada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



masalah atau tidak namun jawaban terdakwa II dan Terdakwa III “Aman” sehingga Terdakwa I langsung memproses Berkas tersebut atas Kepercayaan;

- Bahwa dalam Pekerjaan sebagai mantri Terdakwa I sudah sesuai dengan prosedur SOP dimana Terdakwa I memproses Berkas-berkas yang sudah lengkap adapun ada masalah terhadap berkas-berkas tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa terhadap Penerimaan Uang Yang diberikan Oleh Terdakwa II dan Terdakwa III sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Terdakwa I tidak pernah meminta uang tersebut dan uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa I sangat menyesalinya

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 November 2023, yang selengkapnya terdapat di dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan tipikor Gorontalo sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya belum mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dalam persidangan dari keterangan Para saksi, keterangan Para terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat maupun petunjuk yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan terdakwa I Djufri Husain, A.Md.Ak Alias Jufri Alias Juju telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa Djufri Husain, A.Md.Ak Alias Jufri Alias Juju adalah sudah tepat, sehingga sehingga Jaksa Penuntut umum tetap berkeyakinan menyatakan Terdakwa I Djufri Husain, A.Md.Ak Alias Jufri Alias Juju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum.

2. Bahwa pada dasarnya Kami Jaksa penuntut Umum dalam mengajukan memori banding ini dimana kami Jaksa penuntut umum berpendapat tetap pada tuntutan pidana terhadap terdakwa I Djufri Husain, A.Md.Ak Alias Jufri Alias Juju.
3. Bahwa alasan-alasan terdakwa I Djufri Husain, A.Md.Ak Alias Jufri Alias Juju yang tidak sependapat dengan *judex factie* yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum seolah-olah merupakan fakta (hukum) yng terungkap dalm persiangan adalah tidak benar dan sangat keliru serta alasan yang sangan menyesatkan dimana fakta-fakta hukum dalam persidangan berkesuaian dengan saksi-saksi, keterangan ahli, ptunjuk dan keterangan Para terdakwa.
4. Bahwa alasan terdakwa I Djufri Husain, A.Md.Ak Alias Jufri Alias Juju yang menyatakan jika hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangan keterangan saksi yang menerangkan terdakwa hanya mantri yang membantu proses pencairan uang KUR “yang diajukan oleh terdakwa II dan terdakwa III dikarenakan berkas-berkas tersebut telah lengkap dan sesuai prosedur SOP” justru sangat mempertegas akan terpenuhinya perbuatan melawan hukum oleh terdakwa I Djufri Husain, A.Md.Ak Alias Jufri Alias Juju jika prosedur pengajuan pinjaman KUR BRI Bone Patai tersebut yakni ;

1. Pertama, nasabah bermohon sendiri dengan cara calon nasabah memasukkan permohonan melalui CS kemudian di Verifikasi data dan kelengkapannya.
2. Kedua, pemohon langsung bermohon secara online (e-Form) pada system BRI atau mantri sendiri yang mencari calon nasabah dengan melakukan Prospek kemudian meminta dokumen kelengkapan peminjaman berupa KTP, KK, Buku nikah bagi yang sudah menikah dan Keterangan usaha dari AParat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



desa beserta mengambil dokumentasi untuk di input di Aplikasi BRI yakni Brispot, kemudian nasabah di undang ke BRI untuk di lakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas oleh CS, kemudian mantri membuat analis akredit atau laporan hasil pemeriksaan kemudian di kirim ke ka Unit melalui aplikasi BRI yakni BRISPOT; Sehingga hal ini membuktikan dengan terang dan jelas jika terdakwa terdakwa I Djufri Husain, A.Md.Ak Alias Jufri Alias Juju tidak menjalankan tugas sesuai prosedur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PP.16-DIR/KRD/12/2020 tentang pedoman pelaksanaan kredit bisnis mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. (PPK Bisnis Mikro BRI) dan melakukan pencairan KUR BRI selaku pemrakarsa tidak melaksanakan sesuai SOP.

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni tidak sesuai dengan SK Direksi BRI Nokep Nomor SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin, Lampiran 3. Matris Pelanggaran Fundamental:
  - 1). CRD 10, "Menyusun Kembali Laporan Keuangan dan/atau Laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya";
  - 2). CRD 12, "Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya".
  - 3). CRD 28, "Memberikan Kredit Fiktif dan atau topengan dan/atau tempilan".
    - a) CRD 6 "Memprakarsai/Memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku"
    - b) CRD 29 "Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan/atau debitur/calon debitur".
    - c) Usaha produktif serta dokumentasinya berupa foto tempat/jenis usaha yang dilampirkan bukan merupakan usaha

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



milik calon nasabah yang bersangkutan. Hal tersebut tidak sesuai dengan CRD 43. "Menyarankan, membantu dan/atau melakukan pemalsuan dokumen, tanda tangan atau informasi terkait pelaksanaan kredit".

- d) Calon Debitur yang diajukan tidak mempunyai usaha produktif dan layak. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Butir V angka 1. Persyaratan Umum Calon Debitur Huruf a: "Mempunyai usaha produktif dan layak", dan angka 3 "Telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan".

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 31 Oktober 2023, dan telah memperhatikan permintaan banding berserta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I Djufri Husain sebagai Mantri KUR BRI Unit Bone Pantai Kantor Cabang Gorontalo bekerja sama dengan Terdakwa II Pebrianto Hasan alias Ebi dan Terdakwa III Fazril Abd Razak Age alias Odi mencari calon nasabah debitur untuk di ajukan kredit usaha rakyat (KUR) dibank BRI unit Bone Pantai;
  - Bahwa Terdakwa I Djufri Husain menyuruh Terdakwa III agar mencarikan calon nasabah dan apabila sudah mendapatkan Terdakwa III untuk mengumpulkan KTP dan KK dari masing-masing

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



calon debitur KUR, selanjutnya Terdakwa II Pebrianto Hasan berperan merekayasa persyaratan berupa alamat di KTP/KK dan membuat Surat keterangan usaha (SKU) sampai mengantarkan nasabah menuju ke bank BRI Unit Bone Pantai untuk menerima dana KUR tersebut;

- Bahwa setelah mengubah data kependudukan data calon nasabah, Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri hanya mengambil gambar di dekat rumah penerima KUR seolah-olah calon nasabah sudah disurvei usaha dan tempat tinggalnya;
- Bahwa berkas calon nasabah yang telah diubah datanya oleh Terdakwa II Pebrianto Hasan seolah-olah asli seperti KTP/KK, foto survei, dan SKU selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age, selanjutnya mengganti foto pemilik KTP harus dikupas dulu plastiknya lalu menukar foto kemudian di-pres/ditekan sehingga terlihat seolah-olah seperti aslinya;
- Bahwa dari 120 (seratus dua puluh) rata-rata berkas permohonan kreditnya di proses oleh Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri dari bantuan Terdakwa II dan III, maka Terdakwa I dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur dalam aplikasi. Terdakwa I selaku Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur baru;
- Bahwa setelah Terdakwa I Djufri Husain selesai melengkapi kelengkapan dokumen/data dan analisa kredit tersebut kemudian mengirimkan usulan kredit tersebut ke Kaunit. Selanjutnya saksi Semi Adam. SE. selaku Kaunit Bone Pantai bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data yang telah diinput oleh Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri dalam aplikasi dengan foto dokumen kredit dan memeriksa seluruh dokumen untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap dan masih berlaku;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





- Bahwa setelah Terdakwa I Djufri Husain selaku Mantri KUR mengisi Form Analisis dan Evaluasi kredit, proses diteruskan kepada Kepala Unit BRI Bone Pantai untuk diminta keterangan formalitas Atas berkas pengajuan dan Form Analisis dan Evaluasi kredit 120 (seratus dua puluh) orang calon nasabah tersebut, Kepala Unit BRI Bone Pantai menyetujui pinjaman dan menuangkannya dalam Form Putusan dan Pencairan Pinjaman untuk kemudian dibuat Surat Pengakuan Hutang yang berfungsi sebagai perjanjian kredit antara Bank BRI Unit Bone Pantai dengan 120 Nasabah yang di prakarsai oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah nasabah/Debitur diberi sebuah buku rekening dan ATM sehingga proses pencairan selesai kemudian oleh Terdakwa II dan Terdakwa III buku dan ATM tersebut dikumpulkan saat hendak pulang mengantar Para debitur, sesampainya di ATM, Terdakwa III mengambil uang di ATM dari kartu ATM Para debitur dan mengambilkan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Terdakwa III kepada Para Debitur kemudian diantar pulang kerumah masing masing;
- Bahwa setelah Para debitur pulang kerumah masing masing, Terdakwa II dan Terdakwa III mentransfer sisa uang pada ATM ke rekening Terdakwa II atau mengambil secara cash dan memberikannya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II Pebrianto Hasan alias Ebi mengakui jika diperintahkan oleh Terdakwa I Djufri Husain untuk membuat identitas Palsu berupa KTP, kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha seolah-olah asli dan Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age alias Odi mengakui jika diperintah oleh Terdakwa I Djufri Husain untuk mencari nasabah diluar dari wilayah kerja dari BRI Unit Bone Pantai;
- Bahwa Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age alias Odi mengakui jika awal mula melakukan perbuatan tersebut atas dasar ajakan dari

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Terdakwa II Pebrianto Hasan alias Ebi untuk mencari dan merekrut Nasabah diluar dari pada wilayah Unit BRI Bone Pantai tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Pebrianto Hasan alias Ebi mengakui jika awal mula melakukan perbuatan tersebut atas dasar ajakan dari Terdakwa I Djufri Husain untuk membantu membuat KTP Palsu, Kartu Keluarga Palsu, Surat Usaha Palsu;
- 2. Bahwa Perbuatan Terdakwa I Djufri Husain, A.Md. AK bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, dari proses awal permulaan mencari calon nasabah debitur untuk di ajukan kredit usaha rakyat (KUR), mengumpulkan KTP dan KK dari masing-masing calon debitur KUR, selanjutnya Terdakwa II Pebrianto Hasan berperan memalsukan /merekayasa persyaratan berupa alamat di KTP/KK seolah-olah asli dan membuat Surat keterangan usaha (SKU) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa III Fazril Abdul Razak Age sampai mengantar nasabah menuju ke bank BRI Unit bone pantai dan Terdakwa I selaku mantri tidak melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha calon debitur, dan atas data-data palsu tersebut mengakibatkan pencairan dana kredit usaha rakyat selama tahun 2021, sebanyak 120 Debitur Bank Rakyat Indonesia Unit Bone Pantai Kantor Cabang Gorontalo sejumlah Rp3.483.857.875,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa I Djufri Husain, A.Md. AK merupakan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian keuangan negara;
- 3. Bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
  - a. Berada dalam penguasaan, perusahaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
4. Bahwa kerugian yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bone Pantai Kantor Cabang Gorontalo sebagai salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan, merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan menjadi modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sifat yang melekat pada kekayaan yang dipisahkan tersebut tidak menghilangkan status hukum uang negara dengan demikian kerugian yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia unit Bone Pantai Kantor Cabang Gorontalo tersebut merupakan kerugian keuangan negara;
5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan bukti tertulis Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/SR-02/PW31/5/2023, tanggal 21 Februari 2023, yaitu sejumlah Rp3.483.857.875,00(tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (RP)
1	Jumlah Seluruh pencairan KUR 120 Nasabah	3.483.857.875,00
2	Jumlah Pencairan kredit Sesuai Ketentuan	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara ( 1 – 2 )	3.483.857.875,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



6. Bahwa sampai dengan berakhirnya audit berdasarkan saldo rekening utang terhadap 120 nasabah belum ada pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) yang disetor;
7. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf F, menyebutkan "Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara, penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta dihubungkan dalam perkara aquo dengan **terbuktinya unsur secara melawan hukum pada diri Terdakwa I** Djufri Husain, A.Md. AK. dan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I atau orang lain yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III, serta unsur merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa I secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;
8. Bahwa Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



**Agung RI Nomor 1 Tahun 2000**, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di masyarakat, dalam perkara a-quo diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.483.857.875,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa I telah setimpal dengan perbuatannya;

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa I, menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi sudah tepat dan benar, namun demikian masih perlu diperbaiki sekedar mengenai aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dari tindak pidana korupsi, bahwa pedoman **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan mempertimbangkan **kategori kerugian keuangan negara** berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara peran Terdakwa telah nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Provinsi Gorontalo Nomor : PE.03.01/S.620/PW31 /5/2022 sejumlah Rp3.483.857.875,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dalam **kategori Sedang** yaitu kerugian negara Rp.1.000.000.000,00 sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 **Tingkat kesalahan kategori sedang** peran Terdakwa signifikan yaitu Terdakwa I yang memproses 120 Nasabah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bone Pantai Kantor Cabang Gorontalo dengan menggunakan data-data palsu sampai dengan pencairan dana KUR tersebut, **Dampak dalam kategori rendah** akibat perbuatan Terdakwa I berdampak dalam kerugian negara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bone Pantai Kantor Cabang Gorontalo, **keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam kategori Tinggi** lebih dari 50% yaitu sejumlah Rp3.243.857.875,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.483.857.875,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) **Rentan penjatuhan pidana penjara 8 Tahun** sampai dengan 10 Tahun dan denda Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena itu demi konsistensi putusan dan berkepastian hukum yang berkeadilan dan menghindari disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa mengenai status penetapan barang bukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar namun demikian terjadi kesalahan ketik pada penomoran barang bukti nomor 88 yaitu 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama Rafliando Putra Benawan, seharusnya tertulis barang bukti nomor 78 yaitu 1(satu) berkas permohonan kredit atas nama Rafliando Putra Benawan, dan untuk selengkapannya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada Terdakwa I, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 31 Oktober 2023

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO





yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dapat dipertahankan dan dikuatkan dan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2) KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa I haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I DJUFRI HUSAIN, A.Md. Ak alias JUFRI alias JUJU; tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Dr. HERDI AGUSTEN S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dan VERRA LYNDA LIHAWA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi, Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta MASTIN BOLUDAWA., S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

VERRA LYNDA LIHAWA, S.H.,M.H.

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

Dr. HERDI AGUSTEN, S.H.,M.Hum.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUHANDI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASTIN BOLUDAWA., S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H.,M.H

NIP. 196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO